



PENETAPAN

Nomor 0265/Pdt.P/2017/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan nama yang diajukan oleh;

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Rt.007 / Rw.001, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon I";

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Rt.007 / Rw.001, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 20 Juli 2017 telah mengajukan permohonan perubahan nama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0265/Pdt.P/2017/PA.Slw , tanggal 20 Juli 2017 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1989 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx/VI/1989 tanggal 21 Juni 1989);
2. Bahwa semasa hidupnya para Pemohon belum pernah bercerai dan telah

hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama;;

1. Siti Maesaroh lahir 14 Oktober 1991;
 2. Asnawi lahir 30 Oktober 1993;
 3. Abdul Syukur lahir 16 Maret 1996 ;
 3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran, tertulis Muhari bin Suhari yang sebenarnya adalah Pemohon I serta umur, tertulis 26 tahun yang sebenarnya adalah 05 September 1963 sesuai dengan Ijazah Nomor : 010/BAN-PI/AK-X/S1/V/2007 tertanggal 10 Mei 2010 dan berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 3328070503080017 serta Pemohon II tertulis Mufflichatun binti H. Ismail yang sebenarnya adalah Pemohon II dan umur tertulis 21 tahun yang sebenarnya adalah 16 Nopember 1968 sesuai dengan Ijazah nomor. 03PC0062500 dan sesuai dengan Kartu Keluarga nomor 3328070503080017 serta Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor : 032/kua.11.28.07/PW.01/07/2017 tertanggal 19 Juli 2017 yang menyatakan Perubahan/Pembetulan nama dalam Kutipan Akta Nikah;
 4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pembetulan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan Ijazah, dan Kartu Keluarga serta bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran anak para Pemohon;
 5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk membetulkan/merubah nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran para Pemohon ;
 6. Bahwa dengan hal tersebut para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan merubah nama tanggal, bulan dan tahun kelahiran para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx/VI/1989 tanggal 21

hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dari Muhari bin Suhari menjadi Pemohon I dan umur dari 26 tahun menjadi 05 September 1963 serta Pemohon II dari Muflichatun binti H. Ismail menjadi Pemohon II dan umur dari 21 tahun menjadi 16 November 1968;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

A. Bukti surat-surat:

Fotocopy kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor: 3328070608630002, tanggal 06 Maret 2012 yang dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 3328075611680002 tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tegal Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Ijasah SI atas nama Pemohon I, nomor 010/BAN-PT/AK-X/SI/V/2007, tanggal 10 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Ketua Sekolah Tingga Agama Islam Binamadani, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Ijasah paket C atas nama Pemohon II nomor: 03PC0062500, tanggal 27 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya

hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dinazegelen. telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. di beri tanda P.4 ;

5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx nomor: xxxxx/VI/1989, tanggal 21 Juni 1989 bermaterai cukup. Telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di beri tanda P-5;
6. Fotocopy Surat keterangan Nomor: 032/ KUA.11.28.07/Pw.01/07/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal bermaterai cukup telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di beri tanda P.6
7. Foto kopi Kartu keluarga Nomor: 3328070503080017, tanggal 20 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya di tandai dengan P.7;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud merubah biodata data dalam Buku Kutipan Akte Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di KTP dan di Surat Kelahiran ;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Tegal (vide bukti P.1 dan P.2) maka permohonan para Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi ;

hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri maka permohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah penetapan bukan putusan;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, maka dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor: , tanggal mohon disesuaikan dengan KTP dan Surat Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.7) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2 dan P.3 merupakan foto copy akta autentik dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 adalah bukti asli surat dari Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;

Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di

hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.7 harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR maka telah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I adalah sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah Muhari bin Suhari menjadi Pemohon I dan umur dari 26 tahun menjadi 05 September 1963 serta Pemohon II dari Muflichatun binti H. Ismail menjadi Pemohon II dan umur dari 21 tahun menjadi 16 November 1968 dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: , tanggal , oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I pada Kutipan Akte Nikah tersebut, untuk kelancaran Pemohon I dan Pemohon II mengurus persyaratan pembuatan E-KTP, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal, Nomor: , tanggal , maka Majelis Hakim

hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, Undang- undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundangundangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: xxxxx/VI/1989, tanggal 21 Juni 1989, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Xxxxx, Kabupaten Tegal, dari namaPemohon I, Muhari bin Suhari, Tegal 26 tahun, diubah menjadi nama Pemohon I, tempat dan tanggal Tegal 05 September 1963, dan nama Pemohon II Muflichatun binti H. Ismail, tempat dan tanggal lahir;
3. Tegal 21 tahun, diubah menjadi nama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir : Tegal 16 Nopember 1968;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kanor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada Register Akta Nikah;
5. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu

hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Rizkiyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Alwi, M.H.I. serta Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Izati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis,

Hj. Rizkiyah, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Alwi, M.H.I.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Izati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	291.000,00,-

hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw